

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep heremeneutika *doubke movement* Fazlur Rahman dalam memahami Alquran surah Al-Baqarah 228 yaitu berawal dari sebuah permasalahan yang lahir pada masa saat ini yang kemudian ditarik ke masa dimana pertama Alquran turun. Dalam artian bahwa dalam memahami Alquran tidak cukup hanya dengan memahami secara teks saja. Perlu sebuah langkah awal yaitu harus memahami arti dan makna dari suatu pernyataan dengan cara mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan Alquran tersebut hadir sebagai jawaban. Setelah memahami semuanya, kemudian kembali lagi ke masa sekarang. Dari gerakan pertama akan menemukan respon dari Alquran ayat yang diturunkan kepada Nabi. Bagaimana sebenarnya sebuah ayat menjawab problematika saat ayat itu diturunkan, sehingga dari gerakan pertama tersebut akan menemukan dua analisa, yaitu legal spesifik dan ideal moral. Legal spesifik adalah ketentuan hukum yang diterapkan secara khusus, sedangkan ideal moral adalah tujuan dasar moral yang dipesankan Alquran.

Dalam penerapan konsep hukum yang dijelaskan dalam Alquran surah Al-Baqarah 228, melalui pemahaman yang dikaji dengan metode hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman yaitu mengenai konsep *iddah* pada saat ini. Terdapat sebuah tujuan moral mengenai hukum konsep *iddah* yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 228. Bahwa islam dalam merespon permasalahan

pada saat zaman jahiliyah sangat memberikan kemudahan pada kaum wanita yang ditinggal oleh suaminya baik karena cerai atau karena meninggal. Tujuan diadakannya *iddah* selain sebagai untuk mengetahui keadaan rahim pasca berpisah, selain sebagai bentuk ibadah sebagai hamba terhadap perintah tuhan, juga sebagai keadaan duka sebagai seorang istri yang berpisah dengan suami. Bahwa seorang istri mempunyai martabat yang tinggi, ketika berpisah dengan suaminya ia masih menjaga dirinya untuk berdiam di rumah dengan meninggalkan kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh wanita pada umumnya. Sehingga seorang wanita yang tengah melakukan *iddah* dan mempunyai kewajiban sebagai tulang punggung untuk menafkahkan keluarga dan memaksa ia untuk keluar rumah, ia tetap memperhatikan ketentuan hukum *iddah* semaksimal mungkin. Selain keperluan yang darurat ia tidak boleh untuk meninggalkan kewajiban dalam ketentuan *iddah* sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama.

B. Saran

Alquran *solihun li kulli zaman wa makan* sehingga kandungan maknanya akan terus berkembang sesuai dengan keadaan tempat dan masa, Abdullah Darraz berkata “ Alquran bagaikan intan berlian, dipandang dari sudut manapun akan tetap memancarkan cahaya. Jika saja anda berikan kesempatan kepada rekan anda untuk melihat kandungan ayat Alquran, boleh jadi ia akan melihat lebih banyak dari yang anda lihat.” Begitupun kajian mengenai ayat *iddah*. saat ini peneliti mengkajinya dengan menggunakan metode *double movement* Fazlur Rahman bisa jadi seorang yang mengkaji dengan metode yang lain akan memperoleh hasil yang berbeda dengan apa

yang dihasilkan oleh peneliti saat ini. Maka dari itu peneliti berharap akan lebih banyak lagi peneliti-peneliti Alquran dengan menggunakan sudut pandang sesuai ilmu yang mereka tekuni dan kuasai, sehingga Alquran akan terus hadir dalam kehidupan kita dan menjadi petunjuk bagi kita semua. *Wallohu a'lam*

